



**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**  
**DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Telepon 512688, 512820 Fax. 580692



---

**PEMANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**  
**DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**TERHADAP**

1. RAPERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 1 TAHUN 2019.
2. RAPERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 2 TAHUN 2019.
3. RAPERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DIY TAHUN 2019 – 2039 TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 3 TAHUN 2019.

Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta  
Hari Kamis , Tanggal 17 Januari 2019

---

***Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh***  
***Salam sejahtera untuk kita sekalian***

Yang terhormat, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat Paripurna beserta Pimpinan Dewan lainnya.

Yang kami hormati, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah beserta para Asisten Sekretaris Daerah

Yang kami hormati, Pimpinan OPD di Lingkungan Pemda DIY

Yang kami hormati, rekan-rekan Anggota Dewan

Yang kami hormati, rekan-rekan pers dan media massa beserta para hadirin sekalian

Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD DIY dalam keadaan sehat wal'afiat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi GOLKAR terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tersebut dalam Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2019.
2. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tersebut dalam Bahan Acara Nomor 2 Tahun 2019.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2019 – 2039 tersebut dalam Bahan Acara Nomor 2 Tahun 2019.

Ucapan terimakasih juga kami haturkan kepada Gubernur DIY yang telah berkenan menghantarkan ketiga Rancangan Peraturan tersebut diatas pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 16 Januari 2019 kemaren.

### ***Rapat Paripurna Yang Terhormat,***

Setelah mendengarkan pidato Penghantaran Gubernur dan membaca ketiga Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan beserta Keterangan Penjelasannya, secara umum Fraksi Partai GOLKAR dapat memahami tentang perlunya perubahan terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, serta Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Perubahan dilakukan karena adanya penyesuaian tarif, kewenangan yang berpindah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, perubahan SOTK baru, perubahan status, dalam penambahan obyek – obyek baru.

Terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039, Fraksi Partai GOLKAR mendorong agar segera dapat dibahas dan ditetapkan sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2019, karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebelum memasuki tahap pembahasan ketiga Raperda tersebut diatas, ada beberapa hal yang kami mohonkan penjelasan terlebih dahulu, yaitu antara lain :

**A. Terkait dengan raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 tahun 2011 .**

1. Karena retribusi daerah mempunyai potensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah, pernahkah ada studi tentang berapa sesungguhnya potensi retribusi daerah yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah DIY yang dimungkinkan oleh peraturan perundang – undangan .
2. Bagaimana cara menerapkan keadaan indeks harga dan perkembangan perekonomian dalam menentukan besaran tarif retribusi ?.

**B. Terkait dengan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039.**

1. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan penataan ruang, setelah rencana tata ruang berjalan 5 ( lima ) tahun harus dilakukan peninjauan kembali selambat – lambatnnya tahun 2015 yang lalu.

Apa saja yang menjadi kendala sehingga peninjauan kembali tidak dapat dilakukan tepat waktu ? Padahal ada beberapa peristiwa yang mengharuskan untuk segera dilakukan peninjauan ulang.

Persetujuan substansi apa saja yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat terkait rencana pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039 ?

Mohon penjelasan.

2. Dari sisi Tata Ruang Wilayah, perubahan mendasar apa saja yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi DIY saat ini dan kedepan ? Perubahan paradigma pembangunan dari Among Tani ke Dagang Layar, yang menjadikan wilayah pesisir selatan sebagai halaman depan DIY, tentu membutuhkan beberapa penyesuaian kebijakan penataan ruang dan menyiapkan masyarakat DIY untuk dapat menyesuaikan diri dengan budaya bahari ( maritim ).

Mohon penjelasan.

3. Khusus terkait dengan pembangunan Bandara NYIA, bagaimana model penataan ruang kawasan sekitar dan penyangga agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari keberadaan Bandara NYIA. Ada kekhawatiran, masyarakat hanya menjadi penonton dan tidak banyak merasakan Multiplier Effect dari hingar binger kemajuan transportasi udara di wilayahnya.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR , Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh***

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Wakil Ketua,

Sekretaris,

**Drs. H. AGUS SUBAGYO**

**NURJANNAH,SE**

**JURU BICARA**

.....